



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, diperlukan Pakta Integritas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakta Integritas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PAKTA INTEGRITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

7. Bagian Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat Bagian AKO adalah Bagian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Aparatur Sipil Negera yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah bagian unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
14. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
15. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk terkandung pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta maupun masyarakat.
16. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain.
17. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik sefaham dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
18. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. sebagai acuan dasar dalam melaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- c. mewujudkan pemerintah daerah dan masyarakat yang maju, mandiri, bertanggung jawab, bermartabat dan religius dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pakta integritas didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Dokumen pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
 - a. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
 - d. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - e. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
 - f. memberi contoh dalam Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungan kerjanya secara konsisten;
 - g. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
 - h. bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.
- (4) Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas meliputi :

- a. penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II) dan Kepala Perangkat Daerah disaksikan/diketahui Bupati;
 - b. penandatanganan Pakta Integritas oleh Administrator (setara eselon III) non Kepala Perangkat Daerah disaksikan/diketahui Kepala Perangkat Daerah;
 - c. penandatanganan Pakta Integritas oleh pengawas (setara eselon IV), Kepala Sekolah, dan pejabat fungsional disaksikan/diketahui atasan langsungnya;
 - d. penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa dan BPD disaksikan/diketahui oleh Camat.
 - e. penandatanganan Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas bagi pejabat struktural dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
 - (3) Penandatanganan Pakta Integritas bagi pejabat fungsional dilaksanakan setiap terjadi mutasi ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain dan/atau apabila terjadi pergantian Kepala Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan.
 - (4) Penandatanganan Pakta Integritas bagi Calon Aparatur Sipil Negara dilaksanakan pada saat pengambilan sumpah menjadi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) difasilitasi oleh BKPSDM;
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, difasilitasi oleh Kecamatan.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, difasilitasi oleh Desa.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan kerjanya kepada Bupati beserta salinan dokumen Pakta Integritas melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada BKPSDM dan Inspektorat.

BAB III

PENGAWASAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas pada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (3) Substansi kode etik sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari instansi yang dipantau; dan
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
 - f. tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba

Pasal 10

- (1) Inspektorat berhak mendapat informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Kecamatan dan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian AKO.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pakta Integritas Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI SUKABUMI,
ttd
MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,
ttd
IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan ini Sesuai Dengan Aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ADE SURYAMAN, SH, MM

Penbina Tk. I/ IV b

NIP. 19670815 199603 1 002



Lampiran I : Peraturan Bupati Sukabumi
Nomor : 14 Tahun 2017
Tanggal : 27 Maret 2017
Tentang : Pakta Integritas

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

PAKTA INTEGRITAS

Saya (nama lengkap), selaku (nama jabatan), dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);
3. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Sukabumi, 20...

Menyaksikan/Mengetahui :
BUPATI SUKABUMI,

(N A M A)

Pembuat Pernyataan,

Materai
6.000

(NAMA LENGKAP)
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

PAKTA INTEGRITAS

Lampiran II : Peraturan Bupati Sukabumi
Nomor : 14 Tahun 2017
Tanggal : 27 Maret 2017
Tentang : Pakta Integritas
MARWAN HAMAMI

Saya (nama lengkap), selaku (nama jabatan), dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);
3. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Sukabumi, 20...

Menyaksikan/Mengetahui :
KEPALA (Nama PD),

(NAMA LENGKAP)
NIP.

Pembuat Pernyataan,



(NAMA LENGKAP)
NIP.

Format Dokumen Pakta Integritas
Antara Eselon IV dan Jabatan
Fungsional dengan Atasan Langsung



Lampiran III : Peraturan Bupati Sukabumi
Nomor : 14 Tahun 2017
Tanggal : 27 Maret 2017
Tentang : Pakta Integritas
MARWAN HAMAMI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

PAKTA INTEGRITAS

Saya (nama lengkap), selaku (nama jabatan), dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);
3. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Sukabumi, 20...

Menyaksikan/Mengetahui :
ATASAN LANGSUNG (Nama Jabatan),

(NAMA LENGKAP)
NIP.

Pembuat Pernyataan,



(NAMA LENGKAP)
NIP.

Format Dokumen Pakta Integritas
Antara Kepala Desa dan BPD
dengan Camat



Lampiran IV : Peraturan Bupati Sukabumi
Nomor : 14 Tahun 2017
Tanggal : 27 Maret 2017
Tentang : Pakta Integritas
MARWAN HAMAMI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DESA..... (Nama Desa)
PAKTA INTEGRITAS

Saya (nama lengkap), selaku (nama jabatan), dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai jabatan yang saya emban dan/atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);
3. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Sukabumi, 20...

Menyaksikan/Mengetahui :
CAMAT (Nama Kecamatan),

Pembuat Pernyataan,

BUPATI SUKABUMI
ttd
MARWAN HAMAMI

Lampiran V : Peraturan Bupati Sukabumi
Nomor : 14 Tahun 2017
Tanggal : 27 Maret 2017
Tentang : Pakta Integritas

Materai
6.000

(NAMA LENGKAP)

Format Dokumen Pakta Integritas
Antara Perangkat Desa
dengan Kepala Desa

(NAMA LENGKAP)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DESA..... (Nama Desa)

PAKTA INTEGRITAS

Saya (nama lengkap), selaku (nama jabatan), dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai jabatan yang saya emban dan/atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BUPATI SUKABUMI

ttd

MARWAN HAMAMI

- dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);
3. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

7. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Sukabumi, 20...

Menyaksikan/Mengetahui :
KEPALA DESA (Nama Desa),

(NAMA LENGKAP)

Pembuat Pernyataan,
(Perangkat Desa)



(NAMA LENGKAP)